



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 0178/Pdt.P/2015/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan, tempat tinggal RENGAT, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RENGAT Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengarkan Pemohon dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0178/Pdt.P/2015/PA.Rgt tanggal 3 Juni 2015 yang pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Bahwa untuk memeriksa perkara tersebut telah ditetapkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat, dan oleh Ketua Majelis telah ditetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Rengat untuk menghadap di persidangan dengan Surat Panggilan Nomor: 0178/Pdt.P/2015/PA.Rgt tanggal 11 Juni 2015 untuk sidang tanggal 18 Juni 2015, dan panggilan sidang tanggal 11 Agustus 2015 untuk sidang tanggal 20 Agustus 2015, akan tetapi Para Pemohon hanya hadir pada sidang pertama dan tidak pernah hadir pada sidang selanjutnya tanpa keterangan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon hanya hadir pada siding pertama, sementara pada siding kedua dan seterusnya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Rengat, dan terkait perkara permohonan harus dilaksanakan dengan cepat dan biaya ringan, tanpa mengesampingkan ketelitian, maka perkara ini telah dapat untuk ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0178/Pdt.p/2015/PA.Rgt gugur ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1436 Hijriah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Muhammad Nuruddin**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lc., MSI, sebagai Hakim Ketua, dan **Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.** serta **Mhd. Taufik, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **Fitradewi, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang, di luar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI.

Hakim Anggota

Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Mhd. Taufik, S.HI.

Panitera Pengganti,

Fitradewi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 500.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 591.000,-